



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **ACHMAD SAIFUL BIN ARSADI**;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 1 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Dusun Krajan Karangtengah RT 04 RW 01 Desa Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta / mebel;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Desember 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kapanjen Nomor : B-209/0.5.43.3/Ep.1/2/2015 , tertanggal 3 Pebruari 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pn. Kpn No. 72/Pid.B/2015/PN.Kpn, tertanggal 9 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 72/Pid.B/2015/PN.Kpn, tertanggal 11 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SAIFUL BIN ARSADI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di depan alfamart Pakis Ds. Pakiskembar kec. Pakis Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa melayani penombok dengan menerima SMS dari orang yang memesan nomor togel selanjutnya nomor togel tersebut terdakwa tombokkan ke website di internet dengan alamat "wap1.kotasuci.com" atau "wap.kotasuci.com" untuk menombok maka yang dipilih pada halaman utama adalah games lalu klik 4D, 3D, 2D lalu masukkan nomor tombokan dan besar tombokan dengan format sesuai contoh, untuk tombokan sebesar Rp. 1000 jika menombok untuk 2 angka dan keluar maka akan mendapat uang Rp. 70.000, menombok 3 angka akan mendapat uang Rp. 400.000 dan apabila menombok 4 angka akan mendapat uang Rp. 3.000.000,- Terdakwa menerima keuntungan hanya jika ada penombok yang menang dan terdakwa mendapatkan antara Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-, terdakwa mendapatkan omset kurang lebih Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- setiap kali bukaan yang mana perjudian togel online tersebut diadakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu setiap pukul 12.00 Wib s/d 17.20 Wib. Terdakwa melakukan perjudian togel online tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah HP merk Cross model T1 warna hitam dan 1 buah kartu ATM BCA untuk menyetor atau mengisi saldo pada akun judi online terdakwa. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU No. 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 buah HP Cross model T1 warna hitam dengan simcard, 1 buah ATM BCA, 1 lembar bukti transfer ATM BCA;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI ERIE KURNIAWAN:**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wib di depan Alfamart Pakis, Desa Pakis Kembar, kecamatan Pakis, kabupaten Malang saksi bersama Agus Priyo Utomo telah menangkap terdakwa karena telah menjual judi togel online,;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi kalau terdakwa menjual judi togel online;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa ATM BCA, HP dan bukti transfer;
- Bahwa terdakwa dalam menjual judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa selain sebagai pengecer juga pengepul karena terdakwa mendapat setoran dari orang lain, terdakwa melayani penombok dengan cara SMS;
- Bahwa dalam satu Minggu ada 5 kali putaran yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **SAKSI AGUS PRIYO UTOMO:**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wib di depan Alfamart Pakis, Desa Pakis Kembar, kecamatan Pakis, kabupaten Malang saksi bersama Erie Kurniawan telah menangkap terdakwa karena telah menjual judi togel online,;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi kalau terdakwa menjual judi togel online;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa ATM BCA, HP dan bukti transfer;
- Bahwa terdakwa dalam menjual judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa selain sebagai pengecer juga pengepul karena terdakwa mendapat setoran dari orang lain, terdakwa melayani penombok dengan cara SMS;
- Bahwa dalam satu Minggu ada 5 kali putaran yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **SYAIKUL ISLAM** :

- Bahwa saksi benar telah menyettor judi togel online lewat SMS kepada terdakwa sejak bulan Juni 2014, dan setelah SMS uang tombokan saksi berikan kepada terdakwa sore harinya atau besuknya;
- Bahwa setiap kali menyettor kepada terdakwa, saksi mendapat komisi 20% sampai dengan 25%;
- Bahwa kalau ada penombok yang nomor tombokannya cocok, terdakwa sendiri yang membayarnya;
- Bahwa cara permainannya apabila ada penombok nomornya cocok dengan uang taruhan Rp. 1000 kalau 2 angka akan mendapat Rp. 70.000, 3 angka akan mendapat Rp. 400.000, dan 4 angka akan mendapat Rp. 3.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai pengepul dan tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual judi togel online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira jam 16.30 Wib di depan Alfamart Pakis, Desa Pakis Kembar, kecamatan Pakis, kabupaten Malang, terdakwa telah ditangkap petugas polisi karena telah menyelenggarakan judi togel online tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel online sudah 2 bulan dan selain sebagai pengecer terdakwa juga sebagai pengepul, terdakwa sebagai pengepul mendapatkan komisi sebesar Rp. 28,5% dari Stefanus selaku bandar setiap kali menyetor dan terdakwa sebelum mentransfer uang penombok, terlebih dahulu terdakwa mengirim nomor penombok kepada Stefanus melalui SMS;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai tukang mebel bukan judi togel online;
- Bahwa dalam satu minggu ada 5 kali putaran yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa cara permainan judi togel online adalah jika ada penombok dengan uang taruhan Rp. 1000 kali 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 70.000, jika 3 angka akan mendapat Rp. 400.000, dan 4 angka akan mendapat Rp. 3.000.000,-
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya, memohon supaya Majelis

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SAIFUL BIN ARSADI bersalah melakukan tindak pidana, tanpa ijin dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah HP Cross medel T1 warna hitam dengan simcard, 1 buah ATM BCA, 1 lembar bukti transfer ATM BCA, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya hubungannya saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira jam 16.30 Wib di depan Alfamart Pakis, Desa Pakis Kembar, kecamatan Pakis, kabupaten Malang, terdakwa telah ditangkap



petugas polisi karena telah menyelenggarakan judi togel online tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel online sudah 2 bulan dan selain sebagai pengecer terdakwa juga sebagai pengepul, terdakwa sebagai pengepul mendapatkan komisi sebesar Rp. 28,5% dari Stefanus selaku bandar setiap kali menyettor dan terdakwa sebelum mentransfer uang penombok, terlebih dahulu terdakwa mengirim nomor penombok kepada Stefanus melalui SMS akan tetapi terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang mebel, judi togel online hanya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam satu minggu ada 5 kali putaran yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan cara permainan judi togel online adalah jika ada penombok dengan uang taruhan Rp. 1000 kali 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 70.000, jika 3 angka akan mendapat Rp. 400.000, dan 4 angka akan mendapat Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa ACHMAD SAIFUL BIN ARSADI,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Kpn



dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira jam 16.30 Wib di depan Alfamart Pakis, Desa Pakis Kembar, kecamatan Pakis, kabupaten Malang, terdakwa telah ditangkap petugas polisi karena telah menyelenggarakan judi togel online tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel online sudah 2 bulan dan selain sebagai pengecer terdakwa juga sebagai pengepul, terdakwa sebagai pengepul mendapatkan komisi sebesar Rp. 28,5% dari Stefanus selaku bandar setiap kali menyeter dan terdakwa sebelum mentransfer uang penombok, terlebih dahulu terdakwa mengirim nomor penombok kepada Stefanus melalui SMS akan tetapi terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang mebel, judi togel online hanya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam satu minggu ada 5 kali putaran yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan cara permainan judi togel online adalah jika ada penombok dengan uang taruhan Rp. 1000 kali 2 angka jika nomornya cocok akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 70.000, jika 3 angka akan mendapat Rp. 400.000, dan 4 angka akan mendapat Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum terbukti dipenuhi terdakwa, maka terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan Majelis tidak ada alasan untuk menanggukkan maupun mengalihkan penahanan, maka adalah beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatan dan merasa menyesal;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
3. Terdakwa sanggup tidak akan mengulangi lagi dan akan bertaubat
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SAIFUL BIN ARSADI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Cross model T1 warna hitam dengan simcard, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **SELASA**, tanggal **10 MARET 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, S.H. M.H.**, dan **NUNY DEFIARY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SLAMET RIADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh **ANITA D.L. TOBING, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H.

SRI HARIYANI, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.



PANITERA PENGGANTI

SLAMET RIADI, S.H.